



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 607 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM MA'HAD BAGI PENERIMA BANTUAN BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pembinaan, bimbingan, dan pendampingan mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka perlu ditetapkan program ma'had bagi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Program Ma'had Bagi Penerima Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Mahasiswa Tahun Angkatan 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;



- 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116061/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan Tahun 2023 sampai dengan 2027;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4324 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PROGRAM MA'HAD BAGI PENERIMA BANTUAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- KESATU : Menetapkan program ma'had bagi penerima bantuan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Mahasiswa Angkatan Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- KEDUA : Program Ma'had sebagaimana diktum kesatu bersifat wajib dengan masa dan kurikulum yang ditetapkan oleh UPT Ma'had Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- KETIGA : Besaran biaya ma'had mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 87 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Biaya program ma'had dibayarkan oleh mahasiswa penerima yang bersumber dari biaya hidup (*living cost*) dana program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang telah diterima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 27 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
^

HEPNI

